

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Asahan

Hafazira Sima¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

hafazirasima@gmail.com

Abstrak

Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya. Daur ulang sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga. Pada saat ini, pemerintah hanya menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat serta belum tersedianya wadah pendauran ulang sampah yang dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya waktu yang ditetapkan untuk proses pendauran ulang sampah sehingga menghambat pengurangan jumlah sampah dan belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Diharapkan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat menjalin kerjasama antara Dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dalam melakukan tahapan-tahapan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

Kata kunci: Implementasi, Sampah, dan Pendauran Ulang

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menimbulkan buangan sampah. Bertambahnya jenis aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan. Jika jumlah sampah dibiarkan menumpuk maka dapat mencemarkan lingkungan, tidak enak dipandang mata, dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di sejumlah kota besar di Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh tumpukan sampah seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, terganggunya kesehatan masyarakat. Pola konsumsi masyarakat juga memberi kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai. Jumlah peningkatan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari, kemajuan teknologi seperti pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih produk serba cepat dan praktis dan juga berkurangnya keindahan lingkungan. Lingkungan yang bersih pasti memiliki manajemen pengelolaan sampah yang bagus. Sampah selalu dikaitkan dengan lingkungan, jika sampah dibuang sembarangan maka akan berdampak pada lingkungan. Masalah lingkungan pada umumnya disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi, dan transportasi (Manik, 2007:56).

Sampah harus dapat penanganan yang baik karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kehidupan masyarakat sehingga butuh pengelolaan yang sangat bagus dan bisa dijadikan sebagai sumber daya. Untuk itu dengan adanya daur ulang sampah maka akan dapat meminimalisir dampak yang disebabkan oleh sampah tersebut. Sampai saat ini, pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, telah disebutkan bahwa daur ulang merupakan salah satu cara untuk melakukan pengurangan sampah. Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dan dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Daur ulang sampah dapat dilakukan melalui bank sampah yang sudah disediakan oleh pihak individu.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, dapat menjadi nilai tambah yang bermanfaat. Nilai tambah ini merupakan suatu pendekatan atau paradigma baru bukan hanya untuk memperlambat laju eksploitasi sumber daya alam namun juga pemanfaatan sampah dari produk proses pengolahan sampah itu sendiri. Hasil penjualan sampah dari proses daur ulang sampah akan memberikan

nilai jual yang sangat tinggi, semisal plastik dan kertas. Sudah tentu hal ini bisa terjadi jika sampah dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang bijak sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kebersihan kota dan menjaga kualitas lingkungan. Kebijakan pengelolaan sampah sebaiknya mengacu pada sistem pendauran ulang sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dikombinasikan dengan bisnis.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Asahan yakni 729.795, tingkat timbulan sampah di Kabupaten Asahan sebanyak 2.34 liter/orang/hari. Jumlah keseluruhan pembuangan sampah di Kabupaten Asahan sebanyak 432,62 ton/hari, dan jumlah sampah yang di daur ulang di Kabupaten Asahan sebanyak 164,25 ton/tahun. Seiring berjalannya waktu maka akan bertambahnya jumlah penduduk dan itu dapat menyebabkan penambahan jumlah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi atau mengurangi jumlah sampah yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga. Pendauran ulang harus memiliki manajemen yang baik agar berjalan dengan lancar. Sedangkan di Kabupaten Asahan terdapat 25 kecamatan dan yang melaksanakan pendauran ulang sampah rumah tangga hanya 1 kecamatan yaitu kecamatan Kisaran Timur.

Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Asahan harus lebih peduli dan melakukan tindakan dalam pengelolaan sampah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan wadah sebagai tempat pendauran ulang sampah rumah tangga sehingga menjadi nilai ekonomis dan melestarikan lingkungan. Untuk itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui cara pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendauran ulang yang bertujuan untuk menjadi sumber daya dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian terhadap **"Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan"**.

B. METODE

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambar secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan merupakan proses dari suatu kebijakan atau peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan-tujuan atau program tertentu.
- b. Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- c. Implementasi kebijakan publik adalah proses dari tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- d. Sampah adalah suatu barang atau benda yang sudah tidak digunakan atau tidak bermanfaat dan dibuang ke lingkungan.

- e. Pengelolaan sampah adalah suatu proses kegiatan yang menangani tumpukan sampah melalui pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.
- f. Daur ulang sampah adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna
- g. Bank sampah adalah sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pendauran ulang sampah agar menjadi bahan yang dapat digunakan dan juga dapat nilai jual.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan data yang diperoleh melalui wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

- a. Reduksi data. Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan. Adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

C. HASIL

Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya program yang akan dilaksanakan

Program merupakan modal dasar dalam terimplementasinya sebuah kebijakan. Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan berarti dengan adanya program kemungkinan besar para pelaksana peraturan akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam penelitian mengenai program pendauran ulang sampah sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tetapi Dinas lingkungan hidup belum membuat program khusus pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan karena masih kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana, maka dari itu pemerintah bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang melakukan pendauran ulang sampah rumah tangga. Dalam hal ini pemerintah hanya menyediakan dan membimbing segala kebutuhan dalam program pendauran ulang sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai program pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum dapat dilaksanakan secara efektif.

b. Adanya kegiatan yang dijalankan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Kegiatan yang dijalankan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, seperti melakukan bimbingan dalam tahapan pendauran ulang sampah, serta dibutuhkannya kerja sama antara pihak pemerintah dan lembaga masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lembaga masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendauran ulang sampah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan kebutuhan untuk kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan bersama lembaga masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Asahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. Adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan tindakan. Tindakan kebijakan dilakukan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam merealisasikan pendauran sampah rumah tangga agar dapat mengurangi sampah sebenarnya dan dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tindakan yang dilakukan dalam mengurangi sampah rumah tangga yakni melakukan beberapa tahapan, seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah serta dilakukannya tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Tindakan dalam pendauran ulang sampah rumah tangga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti timbangan sampah, alat pencacah sampah plastik dan tempat khusus untuk melaksanakan pendauran ulang sampah rumah tangga, serta harus ditetapkannya waktu dalam pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah agar dapat berkelanjutan dan mempercepat pengurangan sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Berdasarkan pendapat di atas bahwa tindakan pendauran ulang di Kabupaten Asahan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang ada belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

d. Adanya proses

Proses merupakan tahap dimana dan kapan, bagaimana serta oleh siapa kegiatan kelompok dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya semua sumber daya manusia dan sarana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam bentuk perintah dan pengawasan dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, pemerintah Kabupaten Asahan berusaha semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, rumah makan dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga sehingga dapat terwujud dengan baik. Proses pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan, yakni berkurangnya sampah sebenarnya, menambah nilai ekonomis, dan dapat mewujudkan ide-ide kreatif masyarakat dalam mengolah sampah serta dampak negatifnya yakni tidak semua sampah dapat didaur ulang dan hasil daur ulang masih jauh dari permintaan pasar.

Menurut Agustino (2008:139), juga mengemukakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan pendapat di atas bahwa proses pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh

Dinas Lingkungan Hidup karena kurangnya kepedulian masyarakat dilihat dari meningkatnya jumlah sampah di Kabupaten Asahan.

e. Adanya tujuan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan melibatkan kerjasama, sosialisasi dan komitmen kepada masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk dapat meminimalisir jumlah sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari implementasi peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di kabupaten Asahan belum maksimal, dikarenakan jumlah pendauran ulang sampah pada tahun 2020 164,25 ton/ tahun atau 8.75 persen dari 100 persen hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat serta kurangnya anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa pemerintah Kabupaten Asahan belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait program pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

D. KESIMPULAN

Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena masih kurangnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk pendauran ulang sampah rumah tangga. Program yang dilaksanakan Dinas lingkungan hidup untuk pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga, Dinas lingkungan hidup hanya membimbing dan menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat yang mendirikan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Kegiatan yang dijalankan Dinas lingkungan hidup untuk pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pemerintah Kabupaten Asahan belum dapat mendirikan tempat khusus untuk kegiatan daur ulang dan kurangnya peran serta masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah melalui daur ulang sampah rumah tangga. Tindakan dalam menerapkan kebijakan yakni sesuai peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui pendauran ulang sampah rumah tangga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum melakukan tahapan yang benar dalam mengurangi jumlah sampah dan waktu pelaksanaan

pendauran ulang sampah rumah tangga tidak ditetapkan sebab tindakan dapat dilaksanakan jika ada pesanan dari konsumen.

Proses dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih kurangnya peran masyarakat dalam melakukan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dan Dinas hanya melakukan pembinaan kepada lembaga masyarakat serta proses pendauran ulang masih memiliki dampak negatif karena tidak semua sampah plastik dapat di daur ulang dan hasil daur ulang masih jauh dari permintaan pasar. Tujuan dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena Dinas belum melakukan sosialisasi terkait wajib adanya pengurangan sampah dari tahun sebelumnya dan harus melakukan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang bisa didaur ulang agar menambah nilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya
- Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Djambatan. hlm.131
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Jurnal

- Astuti, A. (2020). *Strategi Komunikasi Pemasaran iNews TV Sumut dalam Meningkatkan Segmentasi Pemirsa* (Doctoral dissertation).
- Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Hartanto, D. (2020). ANALISIS DAMPAK & ANTISIPASI PENYEBARAN EPIDEMIK (PERSPEKTIF SYSTEM THINKING). Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen.
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHAN KECAMATAN BARUMU
- Lubis, H. M., & Saleh, A. (2020). Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 1(1), 29-43
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 98-105.
- Saleh, A. (2021). [Prosiding] Seminar Internasional di UPSI Malaysia. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Saleh, A. (2021). [TURNITIN] Development of Banking CSR Model for Community Empowerment Slum Area in Medan City. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM

- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Yusri, M. (2020). [HAKI] ANALISIS DESKRIPTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DAN KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Yusri, M. (2020). [HAKI] EUPHEMISME KONSEP ZAKAT DAN PEMBANGUNAN MANUSIA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Yusri, M. (2020). [HAKI] TRADISI MUDIK DAN IMPLIKASI PENGEMBANGAN DESA DIMASA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Yusri, M. (2020). Analysis Concept And Indicator Proverty in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 51-58
- Yusri, M. (2020). [HAKI] Program Prioritization of Creative Industries Household Based in Realizing Sustainable. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.